



uno

tours&travel

"solusi cepat menuju destinasi"

call centre

0901- 322561

081 240 614 888

Jl. Ahmad Yani No. 32  
Timika, Papua  
email / YM : unotourstravel@yahoo.com



Tours & Travel

uno

"solusi cepat menuju destinasi"

Booking Code  
Itinerary  
Passenger Details

JA7WEH

GARUDA  
DOMESTIC

1. MAJID MAJID / Mr

Pemeriksaan Keamanan Bertujuan untuk Keselamatan dan Kelancaran penerbangan

FLIGHT DETAIL

No.	Flight Number	Departure	Arrival	Date	Class
1.	GA653/GA349	SURABAYA (SUB) 20:30 LT	TIMIKA (TIM) 06:30 LT (+1 hari)	27-JULY-2013	ECONOMY

TRANSIT : DENPASAR 22:30-23:30

RETURN

No.	Flight Number	Departure	Arrival	Date	Class
1.	GA348/GA652	TIMIKA (TIM) 11:20 LT	SURABAYA (SUB) 19:25 LT	29-JULY-2013	ECONOMY

TRANSIT : DENPASAR 13:15-15:00

Fare Calculation

Fare Flight Detail	Flight Type	Price	Tax-Iwjr-Fs	Other Charges	Total Fare
1.	Return	3,200,000 IDR	340,000 IDR	0 IDR	3,540,000 IDR
Grand Total :					3,540,000 IDR

Passenger(s)

No.	Last Name	First Name	E-Ticket	Title	Type	Special Request
1.	MAJID	MAJID	1234567891234	Mr	ADULT	
2.	MAHMUDI	ZAINAL	1234567891235	Mrs	ADULT	
3.	NURHAYATI	NURHAYATI	1234567891238	Miss	CHILD	
4.	KISWANTO	HERY	1234567891237	Master	INFANT	

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

- Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan ordonansi pengangkutan udara Indonesia (stbl. 1939/100) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1995 serta kepada syarat-syarat dan ketentuan umum pengangkut.
- Pengangkut adalah penerbangan tanpa menggunakan ticket. Yang diperlukan adalah print out Pengangkut E-tiket & Itinerary dimana terdapat kodebooking serta nama anda di dalamnya. Anda diharuskan menunjukkan kartu identitas atau paspor pada waktu melapor di bandara ( pada saat check-in dan memasuki ruang tunggu di bandara )
- Pengangkut berhak menolak penumpang untuk check-in dan membatalkan pembukuannya apabila Kartu Identitas atau Passport tidak sesuai dengan nama penumpang di pembukuan kami.
- Check-in counter Pengangkut dibuka 2 jam dan ditutup 45 menit sebelum jadwal keberangkatan. Penumpang diminta untuk melapor di check-in counter sekurang-kurangnya 2(dua) jam sebelum jadwal keberangkatan dan berada di ruang tunggu keberangkatan 30 (tiga puluh ) menit sebelum jadwal keberangkatan atau kami akan meninggalkan anda untuk menghindari kemungkinan penundaan keberangkatan.
- Penumpang yang telah check-in dan tertinggal pesawat karena tidak berada di ruang tunggu pada saat boarding, maka ticket dianggap hangus sehingga tidak dapat dipergunakan serta tidak dapat diuangkan kembali.
- Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan penyerahan bagasi.
- Pengangkut yang sudah pasti apabila dibatalkan atau dirubah akan dikenakan biaya sesuai ketentuan masing-masing airline.
- Untuk kenyamanan dan keselamatan penerbangan, diperbolehkan membawa 1(satu) bagasi kabin dengan ukuran yang bisa ditaruh di bawah tempat duduk atau dibagasi kabin (Ukuran P 56cm x L 23cm x T 36cm) dengan berat maksimum 7 kilogram dan menjadi tanggung jawab penumpang yang bersangkutan.
- Setiap penumpang berhak mendapatkan bagasi Cuma-Cuma sebesar maksimum 20 (dua puluh)kg untuk rute domestik maupun internasional. Setiap kelebihan bagasi dikenakan biaya sesuai dengan tarif bagasi lebih yang diberlakukan oleh Pengangkut.
- Semua tuntutan ganti- kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan bagasi ditetapkan sejumlah ketentuan masing-masing airline.
- Pengangkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga seperti uang, perhiasan, barang elektronik, obat-obatan, dokumen serta surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan kedalam bagasi.
- Pembukuan yang sudah pasti apabila dibatalkan atau dirubah akan dikenakan biaya sesuai ketentuan masing-masing airline.
- Pembukuan yang tidak dibatalkan 1x24 jam (NoShow) akan dikenakan biaya pembatalan sesuai ketentuan masing-masing airline.
- Tiket yang statusnya sudah cek-in tidak dapat dibatalkan atau diuangkan kembali.
- Pengangkut berhak menolak permohonan refund apabila diajukan melebihi ketentuan atau kondisi tiket tidak dapat diuangkan kembali.
- Pengangkut akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin sepenuhnya. Pengangkut dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PERATURAN DALAM NEGERI

- Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan ordonansi pengangkutan udara Indonesia (stbl. 1939/100) Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 1992 tentang penerbangan, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1995 serta kepada syarat-syarat pengangkutan, tarif, peraturan dinas, (kecuali waktu berangkat dan waktu tiba yang tersebut didalamnya) dan peraturan lain dari pengangkut, yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan yang dapat diperiksa dikantor/pasasi pengangkut.
- Tiket penumpang ini hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera diatasnya dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Penumpang menyetujui bahwa bila perlu pengangkut dapat memeriksa apakah tiket ini benar dipakai oleh orang yang berhak, jika tiket ini dipergunakan atau dicoba untuk dipergunakan oleh seseorang yang lain daripada yang namanya tersebut dalam tiket ini, maka pengangkut berhak untuk menolak pengangkutan orang lain, serta hak pengangkutan dengan tiket ini oleh yang berhak menjadi batal.
- Hak untuk menyerahkan penyelenggaraan perjanjian pengangkutan ini kepada perusahaan pengangkutan yang lain, serta hak mengubah tempat-tempat perhentian yang telah disetujui, tetap berada dalam tangan pengangkut.
- Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan penyerahan bagasi.
- Bagasi tercatat yang diangkat berdasarkan perjanjian ini hanya akan diserahkan kepada penumpang jika carik bagasinya dikembalikan kepada pengangkut.
- a. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul pada penumpang dan bagasi dengan mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1995 dan syarat umum pengangkutan dari pengangkut.
- b. Bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik.
- c. Semua tuntutan ganti- kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan bagasi ditetapkan per kilogram sesuai dengan kebijaksanaan pihak airline.
- d. Pengangkutan udara tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang-barang pecah belah/cepat busuk dan binatang hidup jika diangkat sebagai bagasi.
- e. Pengangkut udara tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga seperti uang, perhiasan, barang elektronik, obat-obatan, dokumen serta surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan kedalam bagasi.
- f. Tidak seorangpun dari agen, pegawai atau wakil pengangkut berhak mengubah atau membatalkan syarat-syarat pengangkutan, tarif, peraturan dinas dan peraturan lain dari pengangkut yang berlaku baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.
- Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggung jawabkan pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-undang No. 33/1964 Juncto peraturan-peraturan pelaksanaannya.